

Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014

Pengadilan Agama Sungguminasa



Pengadilan Agama Sungguminasa

Jalan Masjid Raya No 25 Sungguminasa

Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan

Telp. 0411-864298

email : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

website: www.pa-sungguminasa.go.id

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sungguminasa yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sungguminasa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pelayanan publik;
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pengadilan Tingkat pertama;
4. Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki kualitas sumber daya aparatur yang berpendidikan formal mulai dari strata 1 sampai dengan strata 3;

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;

- SOP dan Standar Pelayanan Peradilan belum dijadikan pedoman;
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa;
 - Tidak adanya tolok ukur untuk memberikan reward dan punishment terhadap aparat;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Karena keterbatasan anggaran sehingga sekitar 80% aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan fasilitas pribadi mulai dari laptop/notebook dan printer untuk menunjang tugas-tugas pokok;

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Sungguminasa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama Sungguminasa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa berupa internet, website Pengadilan Agama Sungguminasa;

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Sungguminasa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Tidak adanya rancangan standar pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan hasil guna dalam mendukung percepatan proses administrasi perkara agar pemeriksaan perkara tidak memakan waktu yang lama khususnya dalam penyampaian bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 - 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa.

Visi Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung, mempunyai VISI yang dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



**“MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN BAGI
PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN PELAYANAN”**

(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa) 2010 - 2014

Perwujudan sebuah lembaga dapat memberikan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan dengan wujud transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

2.2. MISI:

**Misi Badan Peradilan
2010 - 2035**

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Misi

**Pengadilan Agama Sungguminasa
2010 - 2014**

1. Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan
2. Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat
3. Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

2.3. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan
- 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pengadilan
- 3) Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan
- 4) Menjadi lembaga Peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja (*performance based organization*)

Sasaran Strategis

Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan
2. Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan
3. Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi/Penasehatan /Perdamaian
4. Meningkatnya tertib administrasi perkara
5. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu
6. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan
7. Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat
8. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan
9. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
10. Tercapainya tugas pokok aparat peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase tunggakan perkara yang diselesaikan c. Prosentase penerapan SOP atas penyelesaian perkara yang digelar kembali karena adanya putusan sela dari PTA / Tk Banding/ Kasasi
2	Percepatan penyelesaian perkara	a. Prosentase putusan yang diterima pencari keadilan maksimal 14 hari setelah dibacakan majelis hakim b. Prosentase berkas yang telah minutasikan maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan
3	Peningkatan Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian	a. Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur mediasi b. Prosentase penyelesaian perkara melalui jalur penasehatan persidangan (majelis hakim)
4	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara diterima tercatat dalam buku register, jurnal dan induk keuangan b. Seluruh perkara yang diselesaikan tercatat dalam buku register Akta dan Buku kendali putusan c. Seluruh perkara bantuan dari PA lain tercatat dalam buku kendali permintaan bantuan
5	Peningkatan pelaksanaan Justice for All	a. Prosentase perkara yang diajukan masyarakat kurang mampu b. Jumlah pelaksanaan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat c. Jumlah daerah yang jauh dari akses peradilan

		d. Jumlah perkara yang dilaksanakan di daerah sulit mengakses pengadilan
6	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis b. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat non teknis
7	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Prosentase database arsip perkara tahun 1980-2014 b. Prosentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan c. Prosentase informasi perkara via SMS Gateway d. Terinputnya data anggaran dan Realisasi keuangan
8	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN



Dengan mempertimbangkan hasil analisa dan kajian termasuk masukan-masukan dari pengguna jasa peradilan serta seluruh komponen pada Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, telah disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Percepatan Penyelesaian Perkara dengan kegiatan:

- a. Penyusunan dan pementapan Rencana Pelaksanaan Penyelesaian perkara
- b. Efektivitas progress report tiap Majelis Hakim.
- c. Standarisasi pelaksanaan mediasi
- d. Optimalisasi upaya penasehatan Majelis Hakim dalam persidangan
- e. Optimalisasi Perencanaan Kinerja Tim Eksaminasi Berkas

- f. Pemantapan SOP penyelesaian perkara
 - g. Optimalisasi peran mediator
 - h. Evaluasi berkas perkara secara berkala
 - i. Pelaporan atas perkara-perkara krusial (PNS, TNI, Tabayyun luar wilayah) sebelum masa 4-5 bulan
 - j. Implementasi Aplikasi SIADPA
 - k. Evaluasi / Monitoring SOP dan Alur kerja yang telah ditetapkan
 - l. Pemberian uraian pekerjaan disertai alur pekerjaan dan standar operasional prosedur pada setiap aparaturnya yang terlibat
 - m. Optimalisasi Tim Pemberkasan / Tim Evaluasi Kinerja Keperkarannya
- 2. Optimalisasi pelaksanaan mediasi dengan kegiatan:**
- a. Optimalisasi pelaksanaan mediasi dan perdamaian dalam persidangan
 - b. Evaluasi Implementasi Perma No.1 Tahun 2008 bagi setiap mediator
 - c. Mengoptimalkan mediator bersertifikasi
 - d. Kajian permasalahan yang akan dimediasikan
 - e. Peningkatan jumlah mediator bersertifikat
 - f. Penggandaan pedoman-pedoman mediasi bagi mediator yang belum bersertifikasi
 - g. Pelaksanaan mediasi diupayakan minimal 2 kali pertemuan
 - h. Pengiriman pelatihan bagi calon mediator bersertifikasi
- 3. Tertib administrasi perkara dengan kegiatan:**
- a. Perancangan implementasi SIADPA
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kerja petugas meja I, meja II dan meja III (buku-buku register, buku bantu dan buku kendali)
 - c. Program pemantapan arah strategis pemanfaatan Teknologi (efisiensi proses kerja)

- d. Optimalisasi penerapan instrumen perkara
- e. Pemantapan scedul time pelaksanaan instrumen
- f. Penyusunan dan penerapan SOP keperkaraan
- g. Penyusunan dan penerapan Alu Kerja tiap aparaturn yang terlibat

4. Optimalisasi Manajemen Perkara (*case management*) dengan kegiatan:

- a. Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka implementasi SIADPA
- b. Penunjukkan petugas Meja II, Petugas Keuangan dan Meja III serta pengelola perkara bantuan
- c. Penggandaan Instrumen perkara secara lengkap termasuk scedul time
- d. Evaluasi dan Monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan
- e. Pencatatan setiap perkara yang diterima berdasarkan instrumen
- f. Penginputan data secara berkala dan berkelanjutan

5. *Justice for all* dengan kegiatan:

- a. Membuat jadwal kegiatan sidang keliling
- b. Pelaksanaan persidangan di lokasi masyarakat yang jauh dari akses peradilan
- c. Pelaksanaan sidang telah disesuaikan dengan jumlah perkara yang akan disidangkan
- d. Pelaksanaan persidangan berazaskan efektif dan efisien serta tepat sasaran
- e. Laporan kegiatan sidang keliling
- f. Pelaksanaan sidang insidentil majelis hakim
- g. Pembuatan brosur dan pamflet adanya biaya prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara di pengadilan
- h. Menyediakan instrumen perkara prodeo berdasarkan SOP dan alur kerja yang telah ditetapkan
- i. Membuat laporan pelaksanaan prodeo

6. Pemberian bantuan hukum dengan kegiatan:

- a. Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan hukum
- b. Melakukan sosialisasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu
- c. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
- d. Optimalisasi Tim Pengelola Keuangan
- e. Pendataan perkara-perkara yang layak diberi bantuan hukum
- f. Melakukan kontrak kerja dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat
- g. Melakukan evaluasi pelaksana pemberian bantuan hukum
- h. Pelaporan hasil kegiatan pemberitahuan hukum

7. Transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat dengan kegiatan:

- a. Optimalisasi kinerja melalui media teknologi
- b. Program transparansi penyelenggaraan penyelesaian perkara.
- c. Optimalisasi Tim Transparansi Informasi perkara dan arsip perkara
- d. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
- e. Optimalisasi Transparansi Putusan melalui media elektronik
- f. Penyelenggaraan layanan pengaduan melalui media elektronik
- g. Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan APBN

8. Pembinaan dan pengawasan melekat dengan kegiatan:

- a. Pembinaan manajemen birokrasi organisasi
- b. Pembentukan hakim pengawas bidang
- c. Penguatan sistem pengawasan
- d. Sosialisasi Buku I, II dan Buku IV
- e. Sosialisasi hasil pengawasan manajemen peradilan

- f. Pembinaan berjenjang
 - g. Penguatan perencanaan dan evaluasi akhir tahun (Permenpan 29 tahun 2010)
 - h. Pengawasan bidang secara berkala
 - i. Implementasi tindak lanjut hasil pengawasan
 - j. Pelaksanaan kinerja berdasarkan pedoman yang telah disediakan
 - k. Pembuatan laporan kinerja akhir tahun (LAKIP)
- 9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan dengan kegiatan:**
- a. Penyediaan sarana dan prasarana kerja
 - b. Pemberian pelayanan Hak pegawai tepat waktu
 - c. Perawatan sarana prasarana gedung dan ruang kerja
 - d. Pengelolaan anggaran manajemen peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbakum)
 - e. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan
 - f. Membuat daftar pengajuan tunjangan kinerja yang tepat waktu (maksimal tgl 5 tiap awal bulan)
 - g. Membuat daftar pengajuan uang makan pegawai tepat waktu (maksimal tgl 5 tiap awal bulan)
 - h. Pengajuan usul KGB 2 (dua) bulan sebelum TMT
 - i. Pengajuan usul KNP 4 (empat) bulan sebelum TMT
 - j. Pengajuan daftar kegiatan lembur pegawai
 - k. Pengelolaan Barang Milik Negara
 - l. Stok-opname barang persediaan minggu terakhir setiap bulan
 - m. Membuat daftar belanja perkantoran setelah dilakukan stok-opname
 - n. Pencatatan surat masuk dan keluar dalam buku agenda
 - o. Pengelolaan arsip dinamis

- p. Rekonsiliasi anggaran setiap bulan dengan KPN
- q. Evaluasi dan Monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan
- r. Rapat kerja dan Evaluasi Satker secara berkala
- s. Pelaporan akhir tahun (Laporan Tahunan)
- t. Pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi (LAKIP)
- u. Pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturnya dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan Kepegawaian berbasis Teknologi (SIKEP)
- b. Pengelolaan BMN berbasis Teknologi
- c. Pengelolaan keuangan negara berbasis Teknologi
- d. Peningkatan ruang sidang dan ruang tunggu
- e. Penyediaan sarana mediasi dan sarana pelayanan informasi yang sesuai standar pelayanan
- f. Pembuatan database arsip perkara berbasis Teknologi (Klasifikasi, input data, perancangan desain arsip perkara 2014)
- g. Penginputan data perkara dan keuangan perkara
- h. Pengelolaan pengaduan elektronik
- i. Melaksanakan anonimisasi putusan
- j. Updating seputar kegiatan peradilan
- k. Membuat pelaporan perkara secara berkala

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka di rumuskan beberapa kebijakan dan program kerja, arah dan kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Arah dan kebijakan institusi Pengadilan Agama Sungguminasa semata-mata berada pada lingkaran kebijakan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya penentu kebijakan dan sebagai landasan ideal bagi setiap lembaga peradilan di bawahnya. Akan tetapi, dalam rangka peningkatan kelembagaan untuk memberikan akses pelayanan hukum kepada pencari keadilan sesuai kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan ketentuan undang-undang, maka institusi Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan arah dan kebijakan yang lebih mencerminkan supremasi hukum yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Di samping itu, jaminan bagi terselenggaranya lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa dengan dukungan aparatur yang bersih, berwibawa, bertanggung

jawab serta profesional, perlu didukung pula oleh sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Untuk itu, skala prioritas berdasarkan arah kebijakan dimaksud di atas akan ditempuh melalui:

1. Peningkatan kinerja

Adalah sebuah upaya yang akan selalu dilakukan dalam rangka untuk mendorong aparatur peradilan dengan meningkatkan kinerja pada manajemen perkara yang akuntabel dan transparan serta berimplikasi pada harapan pencari keadilan dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan pelaksanaan sistem reward dan punishment yang jelas terhadap aparatur peradilan;
- b. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;
- c. Pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dengan yang seharusnya ditindaklanjuti;
- d. Perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap aparatur peradilan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolok ukur lain untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang *include* juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan mental aparatur peradilan
- b. Penegakan standar pelayanan publik dengan memberikan informasi yang wajar terhadap hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima layanan peradilan;
- c. Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai mekanisme pengaduan;
- d. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung dengan sumber daya aparatur handal dan profesional.

BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Sungguminasa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa dapat terwujud dengan baik.